

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial yang dapat diartikan sebagai makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai tujuan hidupnya diperlukan kerjasama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang dimaksud adalah aspek ekonomi yang didalamnya mencakup masalah-masalah perdagangan, jual-beli dan sebagainya. Perdagangan atau jual-beli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya secara mandiri, manusia membutuhkan interaksi dalam kehidupannya<sup>3</sup>. Transaksi jual-beli merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan dua belah pihak, di mana satu pihak menjual barang atau jasa, sementara pihak lainnya melakukan pembayaran sebagai pembeli atau pengguna jasa.

Berbelanja di toko perancangan, kelontong dan pasar kian menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, karena berbelanja di tempat tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga-harga kebutuhan yang bersaing menarik minat para konsumen. Saat ini, banyak pelaku usaha

---

<sup>3</sup>Ade Nurmansyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal*, (PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2020), hal.1

yang dalam upaya memaksimalkan keuntungan, sering kali melakukan tindakan yang berpotensi merugikan konsumen dan mengabaikan kepuasan atau kenyamanan mereka. Dalam praktik jual-beli, masih terdapat ketidaksesuaian dengan hukum dan aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi. Salah satu contohnya adalah penggantian uang kembalian dengan barang selain alat pembayaran yang sah, Misalnya bumbu, snack, atau permen, untuk membulatkan nominal uang kembalian yang kurang<sup>4</sup>.

Dalam konteks transaksi jual-beli di Masyarakat, sering kali konsumen dihadapkan pada situasi di mana uang kembalian yang seharusnya mereka terima, digantikan dengan barang atau produk kecil lain yang sesuai dengan nominal uang kembalian. Praktik ini kerap terjadi di swalayan, mini market, bahkan toko kecil seperti pasar, toko ritel, toko kelontong, perancangan terutama ketika nominal uang kembalian tidak besar dan penjual tidak memiliki pecahan uang yang tepat. Ini sudah terlihat bahwa jarang nya uang pecah dan pelaku usaha tidak menyediakan atau bahkan tidak ada inisiatif untuk menukarkan uang pecah atau koin untuk berjaga-jaga ketika ada kembalian uang sisa belanja pembeli, sehingga dengan situasi yang ada pelaku usaha meminta pembeli untuk membeli barang lain guna membulatkan uang kembalian yang tidak tersedia, pada situasi ini tentu pembeli tidak ada pilihan lain selain memilih atau menerima barang yang sesuai dengan uang kembaliannya. Uang pecah kini seperti tidak ada nilainya terutama pada

---

<sup>4</sup> Beverly Rambu, *Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum*, (Victory News, 2017) hal. 5

nominal uang yang kecil melihat setiap uang receh yang seharusnya disediakan dan diberikan realitanya bisa diganti dengan barang lain untuk menggenapkan uang kembaliannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman membawa dampak signifikan, terutama dalam sektor ekonomi. Seperti halnya nilai mata uang, semakin kecilnya nilai mata uang maka semakin jarang terlihat pula nilai uang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang koin diperedaran transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa uang koin dan uang pecah lainnya jarang tersedia dalam transaksi, terkhusus di warung/toko perancangan rumahan. Seperti pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) sampai Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan kelipatannya hingga Rp.1000,- (satu ribu rupiah) bahkan nominal paling terbesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) pun terkadang tidak tersedia. Hal ini membuat para pelaku usaha malas untuk menyediakan uang koin dan uang pecah lainnya sebagai kembalian. Ini menjadi salah satu masalah dalam sistem pengembalian uang sisa hasil belanja yang seharusnya pembeli terima haknya yaitu kembalian berupa uang akan tetapi diganti dengan barang yakni bumbu, snack, permen yang sesuai nominal uang kembalian padahal uang koin maupun kertas yang seharusnya diterima pembeli itu memiliki nilai kegunaan sendiri bagi pembeli, misal untuk bersedekah, untuk keperluan besoknya atau ditabung<sup>5</sup>. Tentu disituasi ini pembeli dihadapkan pada posisi lemah karena tidak ada pilihan lain selain

---

<sup>5</sup> Andi Ahmad, et, all., *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan*, (Lex Suprema Vol. 4 No. 1, 2022), hal. 822

menerima uang kembalian yang tidak sesuai tersebut mereka belum memahami bahwa dalam transaksi tersebut ada hak yang bisa ditagih.

Seiring berjalannya waktu, praktik-praktik seperti pengalihan uang kembalian dengan barang di toko kini sudah menjadi hal biasa, masyarakat pun secara bertahap mulai menerima praktik ini sebagai hal yang lumrah. Mereka menyadari bahwa penggantian uang kembalian dengan barang bukanlah tindakan yang disengaja, melainkan hasil dari kondisi tertentu yang memaksa praktik tersebut diterapkan dan diterima. Namun, sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-haknya sebagai konsumen, terutama terkait dengan kerugian yang mereka alami akibat pengembalian dalam bentuk barang, yang bukan alat pembayaran yang sah karena secara tidak langsung pembeli mengeluarkan uang belanja lebih. Tindakan pelaku usaha yang tidak mengembalikan uang kembalian dalam bentuk tunai dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian material, meskipun nilainya relatif kecil yang dimana jika kita lihat banyak sekali konsumen yang menerima hal tersebut secara tidak langsung pelaku usaha mengambil banyak keuntungan dari konsumen<sup>6</sup>.

Pada aspek kehidupan, manusia mempunyai prinsip syariat Islam dalam menjalankan kehidupan kesehariannya termasuk dalam mencukupi kebutuhan dalam mata pencahariannya yaitu pada aspek hukum ekonomi syariah atau muamalah salah satu kegiatan yang melibatkan antar sesama yakni jual-beli

---

<sup>6</sup> Oktivana D, et. all., *Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli*, (Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Mei 2014), hal. 41.

yang pada dasarnya terdapat prinsip dan dasar hukum dalam ber-transaksi. Maka dari itu, hal seperti ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena dalam prinsip syariah sendiri memiliki hukum-hukum dan aturan mengenai tata cara jual-beli yang baik dan benar salah satunya dengan adanya prinsip *Ridha bil ridha*. Setiap uang kembalian sisa belanja harus dikembalikan kepada si pembeli, dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan uang kembalian orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya sebagaimana dalam hadist berikut ini yang artinya “Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya”<sup>7</sup>. Pada intinya dalam prinsip ini harus ada keridhoan dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, bukan dari salah satu pihak dan salah satu pihak merasa tidak nyaman dan tidak diuntungkan.

Praktik pengalihan uang kembalian dengan barang yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan penyimpangan dari aturan hukum yang berlaku, karena tindakan tersebut dapat merugikan konsumen jika dilakukan tanpa persetujuan mereka. Biasanya, pengalihan ini dilakukan sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak tersedia uang pecahan kecil, tanpa terlebih dahulu menanyakan kesediaan pembeli. Penulis sendiri juga mengalami hal serupa ketika berbelanja di toko perancangan dan pasar di daerah Desa Balesono.

---

<sup>7</sup> H.R Ahmad, *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2011).

Dari perspektif hukum, pengalihan uang kembalian dengan barang ini dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah." Berdasarkan ketentuan ini, segala bentuk pembayaran atau pengembalian uang dalam transaksi seharusnya dilakukan menggunakan rupiah, kecuali ada ketentuan lain yang membolehkan penggunaan barang sebagai pengganti. Praktik pengalihan uang kembalian dengan barang dapat dianggap melanggar ketentuan tersebut karena pembayaran atau pengembalian seharusnya dilakukan dengan uang, bukan barang, kecuali ada ketentuan lain atau dengan persetujuan dari pembeli<sup>8</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) yang menyatakan bahwa : "Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia." Yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang seharusnya diterima oleh pembeli. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UUBI yang menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi

---

<sup>8</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

dengan uang jika di lakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila di tetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia<sup>9</sup>”. Pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia. Dalam satu dasawarsa terakhir, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang koin sekitar Rp. 6 triliun, tetapi yang kembali kepada Bank Indonesia hanya Rp. 900 M atau 16% atau dengan diagram yang terus menurun. Kejadian ini disebabkan budaya masyarakat yang menormalisasikan uang kembalian diganti dengan barang kejadian ini juga mengakibatkan sirkulasi peredaran uang rupiah semakin tidak optimal dimasyarakat<sup>10</sup>.

Selain itu, jika ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan. Dalam Islam, transaksi yang tidak jelas atau riba (transaksi yang tidak memberikan manfaat yang seimbang atau melibatkan ketidakadilan) dilarang. Pengalihan uang kembalian dengan barang yang sering kali tanpa kesepakatan yang jelas atau hanya karena keterbatasan stok uang receh di pihak pelaku usaha bisa melanggar prinsip akad yang sah dalam hukum Islam, yakni transaksi yang dilakukan atas dasar *Ridha Bil Ridha* (kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela). Dalam hal ini, apabila konsumen merasa terpaksa menerima barang

---

<sup>9</sup> Sudiarni, et. all., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang*, (Humantech : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol 2, No 6, April 2023), hal. 2

<sup>10</sup> Sylke Febrina Laucereno, BI : Uang Kembalian tidak boleh diganti permen, <https://finance.detik.com/moneter/d-6883063/bi-soroti-kembalian-diganti-permen-uang-logam-dianggap-makin-tak-bernilai> , diakses pada 12 September 2024

sebagai kembalian, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan syariah.

Pengalihan uang kembalian menjadi barang dapat menimbulkan masalah bagi pembeli, karena barang yang diberikan mungkin tidak memiliki nilai yang setara dengan jumlah uang yang harusnya diterima. Selain itu, praktik ini juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen, karena mereka harus menerima barang yang tidak diinginkan dan mungkin sulit digunakan. Di sisi lain, terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumen dan pelaku usaha. Pembeli membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan pelaku usaha memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan, di mana tidak ada pelaku usaha yang bersedia mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya yang artinya secara tidak langsung pelaku usaha menguntungkan dirinya sendiri atas uang kembalian pembeli<sup>11</sup>. Jika praktik ini terus berlanjut dan dianggap wajar, hal ini dapat menciptakan dampak negatif yang berkepanjangan dan menjadi kebiasaan yang lumrah. Inilah yang menjadi ketimpangan dan alasan utama penulis untuk melakukan penelitian ini.

Pada praktiknya si pembeli membeli keperluan di toko perancangan Desa Balesono, contoh peristiwa si pembeli belanja sembako sayur dan jajanan pasar dan total keseluruhannya adalah Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh lima ratus rupiah) pada saat membayarnya si pembeli memberikan uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena tidak mempunyai uang pas yang

---

<sup>11</sup> Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Setara Press : Malang, 2016), hal. 19

dimana pada uang yang diberikan seharusnya mendapatkan uang kembalian Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tetapi si penjual hanya bisa mengembelikan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) karena tidak ketersediaan uang pecah atau receh, lalu si penjual ini memberikan bumbu sachet sebagai pengganti kurangnya. Memang pada saat memberikan uang kembalian si pembeli, pelaku usaha juga mengatakan bahwa kalo tidak ada uang kembalian lalu tanpa pikir panjang pelaku usaha langsung to the point memberikan bumbu sachet tersebut, pada peristiwa ini letak permasalahannya di hak pembeli yang ingin menerima uang kembaliannya secara tunai, namun tanpa memberikan opsi lain pelaku usaha langsung menyodorkan barang tersebut, ini juga berdampak pada psikologis si pembeli karena tidak ada opsi lain selain menerima uang kembalian tersebut.

Tranksaksi tersebut bisa dianggap sah jika kedua belah pihak sepakat dan ridha, namun apabila salah satu pihak merasa ganjal dan tidak puas ini bisa menjadikan problem, selain untuk psikisnya tetapi dalam Undang-undang no.7 Tahun 2011 pasal 21 ayat (1) dan prinsip syariah yakni sukarela atau ridha dalam bertranksaksi ini tidak sesuai, dilihat dari peristiwa tersebut wajar kalau si pembeli merasa tidak nyaman dan dan merasa dirugikan karena si pembeli berhak menuntut atau menagih uang kembalian yang seharusnya diterimanya.

Berdasarkan paparan diatas dalam praktik jual beli sering kali pelaku usaha tidak memperhatikan atau peduli dengan kenyamanan atau hak pembeli dimana dalam praktik jual-beli juga harus mengetahui nilai alat pembayaran dan kesepakatan antara dua belah pihak sesuai hukum yang ditetapkan. Oleh karena

itu penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang bagaimana keabsahan alat pembayaran pada transaksi jual beli dan bagaimana pembeli merespon praktik tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **Poblematika Hukum atas Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Ditinjau Dari Undang Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Aspek Hukum Ekonomi Syariah *Ridha Bil Ridha* (Studi Kasus di Toko Perancangan Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian ini tentang Poblematika Hukum atas Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Ditinjau Dari Undang Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Aspek Hukum Ekonomi Syariah *Ridha Bil Ridha* (Studi Kasus di Toko Perancangan Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung). Dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian :

1. Bagaimana praktik pemberian uang kembalian dengan barang di toko perancangan Desa Balesono ?
2. Bagaimana pengalihan uang kembalian dengan barang dapat mempengaruhi keabsahan transaksi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 ?
3. Bagaimana prinsip *ridha bil ridha* memandang peristiwa pengalihan uang kembalian dengan barang dapat mempengaruhi hak dan keabsahan alat transaksi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat fokus penelitian di atas peneliti ingin mendapatkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pemberian uang kembalian dengan barang di toko perancangan desa Balesono .
2. Untuk mengetahui pengaruh keabsahan uang kembalian dengan barang di tinjau dari Undang-undang No. 7 Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui pengaruh hak dan keabsahan alat transaksi pada pandangan prinsip *ridha bil ridha*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

#### 1. Secara Praktis

##### a. Bagi Akademis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu, serta dapat mengembangkan keilmuan dan menambah wawasan daya analisis peneliti untuk mengetahui permasalahan tersebut lebih dalam, dan juga dalam bertransaksi harus lebih selektif dan solutif.

##### b. Bagi pembeli

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dalam transaksi jual-beli, terutama terkait pengembalian uang kembalian yang sah. Dengan demikian, konsumen dapat lebih bijak dalam bertransaksi dan mengetahui undang-undang yang berlaku.

c. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya menjalankan praktik bisnis yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, mereka dapat menghindari konflik dengan konsumen dan mendapatkan panduan dalam melaksanakan kebijakan pengembalian yang tepat, sehingga hak-hak konsumen tetap terpenuhi dan menjalankan transaksi dengan solutif.

d. Bagi pemerintah

Pada undang-undang no.7 tahun 2011 ini dapat membantu pemerintah memahami seberapa jauh masyarakat dan pelaku usaha mematuhi peraturan tentang mata uang dan memastikan bahwa alat pembayaran yang sah hanya pada tunai rupiah, dan membantu memperkuat sistem pembayaran yang efisien, andal, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, pemahaman, dan pengetahuan di bidang hukum terkait hak dan tanggung jawab dalam transaksi, serta memperkaya wawasan tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan praktik pengalihan uang kembalian dengan barang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi atau peneliti lain yang berminat mengkaji topik serupa.

### 3. Manfaat Sosial

Di harapkan pada penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dalam transaksi jual-beli, sehingga dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah memiliki tujuan memberikan definisi agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi “Problematika Hukum atas Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Ditinjau Dari Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Aspek Hukum Ekonomi Syariah *Ridha Bil Ridha* (Studi Kasus di Toko Perancangan Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”. Maka dari itu peneliti perlu memberikan penegasan teori terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam menyusun skripsi ini :

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang

Pengalihan uang kembalian dengan barang merujuk pada praktik yang terjadi dalam transaksi jual beli, di mana penjual mengganti kembalian uang tunai yang seharusnya diterima konsumen dengan barang atau produk kecil lain (misalnya bumbu sachet, snack, permen). Praktik ini biasanya terjadi ketika tidak tersedia pecahan uang kecil untuk diberikan sebagai kembalian kepada pembeli (konsumen).

#### b. Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah peraturan yang mengatur tentang mata uang rupiah di Indonesia. Pasal 21 Ayat (1) dari undang-undang ini mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia, termasuk pembayaran dan pengembalian uang dalam transaksi jual beli. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam menilai apakah penggantian uang kembalian dengan barang melanggar ketentuan penggunaan rupiah<sup>12</sup>.

c. Pasal 21 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011

Pasal ini menegaskan bahwa "Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah." Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar utama untuk menilai legalitas penggunaan barang sebagai pengganti uang dalam konteks kembalian dalam transaksi jual beli dan bagaimana keabsahan uang kembalian selain uang tunai<sup>13</sup>.

d. Prinsip *Ridha bil Ridha*

Prinsip *Ridha bil Ridha* adalah konsep dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan bahwa setiap transaksi atau akad harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak yang terlibat. Artinya, baik penjual maupun pembeli harus sama-

---

<sup>12</sup> Ahmad Mulyadi, *Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. (Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 17, No.2), hal. 45-56.

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

sama merasa puas dan setuju tanpa adanya paksaan, tekanan, atau manipulasi. *Ridha bil ridha* yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks jual-beli yang seharusnya didasari suka sama suka atau kerelaan antara dua belah pihak yakni si penjual dan pembeli<sup>14</sup>.

e. Toko Perancangan

Toko perancangan merupakan usaha perdagangan berskala kecil hingga menengah yang menjual berbagai kebutuhan pokok, rumah tangga, dan kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat yang istilahnya sama dengan toko kelontong, toko perancangan termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berlokasi disekitar pemukiman warga dan mudah diakses.

f. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan judul penelitian ini secara operasional yaitu “Problematika Hukum atas Pengalihan Uang Kembalikan Dengan Barang Ditinjau Dari Undang-undang No.7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Aspek Hukum Ekonomi Syariah *Ridha bil Ridha* (Studi di Kasus Di Toko Perancangan Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”. Tentang bagaimana praktik pengalihan uang kembalikan dengan barang pada toko utamanya di Desa Balesono yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Anwar Idris, “Transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Hadits Kajian Holistik Hadits ‘antarādin,” (Kediri : Journal of Economic Syaria Law Vol. 06 Nomor 01, 2022), hal. 120

sudah menjadi kebiasaan di lapangan, mengingat kegiatan transaksi tersebut juga dapat menyebabkan ke-tidak nyamanan dan kerugian salah satu pihak. Dengan penegasan operasional ini, penelitian akan memfokuskan pada praktik penggantian uang kembalian dengan barang, kesesuaiannya dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011, dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen menurut prinsip *ridha bil ridha*.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan pada penelitian terbagi menjadi dua bagian utama yakni<sup>15</sup> :

1. Bagian awal, terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
2. Bagian utama memuat uraian yang terdiri dari VI bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab yang terperinci sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** : Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan di usut dan dicari pokok permasalahannya, tujuan penelitian yang berisi tentang harapan yang ingin di capai hasilnya setelah penelitian, manfaat penelitian untuk diambil kegunaan yang dihasilkan dari suatu penelitian baik bagi peneliti sendiri atau masyarakat, menjelaskan tentang penegasan istilah yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menghindari

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung, pedoman penyusunan Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2018), hal. 15-16

kesalahpahaman dan memberikan pemahaman yang jelas tentang topik yang dibahas, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian

**BAB II Kajian Pustaka :** Kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan mengenai penelitian yang terkait pada judul penelitian Problematika Hukum Atas Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Aspek Hukum Ekonomi Syariaah *Ridha Bil Ridha* disertai dengan landasan teoritis guna menguatkan penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian :** Pada bab ini berisikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, menjelaskan lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Paparan Hasil Penelitian :** Pada bab ini berisi deskripsi mengenai karakteristik toko, wawancara dengan pemilik toko atau pelaku usaha, dan pembeli. Mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul dan informasi yang didapat pada penelitian.

**BAB V Pembahasan :** Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian di lapangan, menjelaskan teori-teori yang ditemukan di lapangan kesesuaiannya pada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Dan Prinsip *Ridha Bil Ridha* menilai problematika pada penelitian.

**BAB VI Penutup :** Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.